

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)
AKIBAT PERKAWINAN KEDUA TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor 28/PDT.G/2022/PN. MTR)**

JURNAL ILMIAH

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum**



**OLEH:
MIA AGUSTINA
(D1A019352)**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)
AKIBAT PERKAWINAN KEDUA TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor 28/PDT.G/2022/PN. MTR)**



**OLEH:
MIA AGUSTINA
(D1A019352)**

Menyetujui:

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

**FATAHULLAH, SH. MH.
NIP: 198402202008121004**

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)
AKIBAT PERKAWINAN KEDUA YANG TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN. Mtr.)**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Akibat Perkawinan Kedua yang Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Mtr). Permasalahan yang terdapat dalam perkara yaitu perkawinan poligami yang dilakukan oleh suami melanggar aturan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan juga melanggar Hukum Adat yang berlaku. Penelitian Ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) perkawinan kedua tanpa izin yaitu perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah, sehingga perkawinan kedua yang dilakukan sang suami dianggap tidak pernah terjadi. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa perkawinan poligami tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun jika mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak maka perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum (PMH).

Kata Kunci: Perkawinan kedua, Perbuatan, Melawan Hukum (PMH), dan tanpa izin.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan di dalam masyarakat menganut hukum adat dan juga hukum agama. Oleh karena itu, dibuat undang-undang khusus mengatur tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut mengatur tentang perkawinan menurut agama maupun kepercayaan, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.

Dalam kasus ini, sang suami melakukan poligami tanpa adanya persetujuan dari sang istri tetapi sang istri tidak meminta hubungannya di akhiri. Secara hukum, upaya yang dapat dilakukan apabila suami yang melakukan poligami tanpa adanya persetujuan dari sang istri adalah dengan pembatalan perkawinan. Diketahuinya perkawinan kedua tersebut di karenakan istri kedua yang tiba-tiba mendatangi rumah istri pertama dengan maksud mencari sang suami. Istri kedua tidak mengetahui bahwa sang suami memiliki istri, karena sebelum perkawinannya sang suami mengaku adalah seorang duda kepada istri keduanya. Dalam Agama Hindu tidak diperbolehkan melakukan pernikahan kedua (poligami) jika tidak ada izin dari istri pertama. Hal tersebut merupakan syarat terpenting dalam perkawinan kedua bagi laki-laki yang telah beristri dan masih dalam ikatan perkawinan yaitu diwajibkan adanya persetujuan dari istri sah sebelumnya.

Bahkan dalam KUHPerdata (BW Indonesia) melarang dilakukannya poligami dan mengharuskan monogami, seperti yang tertera dalam pasal 27 BW Indonesia¹, dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan tentang monogami dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun memperbolehkan juga seorang suami untuk menikah lagi dengan ketentuan memiliki izin dari pihak yang bersangkutan. Seperti yang tercantum dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4, dan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan.

Pada perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PN. Mtr. , suami tidak memiliki izin sedikit pun dari sang istri yang sah, dimana istri sah merupakan pihak yang bersangkutan. Bahkan sang istri tidak mengetahui bahwa sang suami telah menikah lagi dalam waktu yang cukup lama. Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, sang suami harus meminta izin pengadilan jika ingin melakukan poligami, dan harus pula memenuhi pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Monogami juga diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Perkawinan, dengan bunyi²: “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-undang ini”³

Kemudian sang istri menggugat suaminya dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) agar mendapatkan ganti rugi dari apa

¹ Tim Redaksi, *Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Utama Indonesia KUHPer, KUHP, dan KUHAP*, Laksana, Yogyakarta, 2019, hlm. 289

² Moch Isnaini, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 33

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, LNRI Nomor 1 tahun 1974, TLNRI Nomor 3019, Pasal 9

yang diperbuat suaminya kepadanya. Dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), perbuatan sang suami yang melakukan perkawinan tanpa izin dapat dimintakan ganti rugi jika dalam perbuatannya tersebut terdapat hal yang merugikan sang istri sah. Dalam pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”⁴

Penelitian ini akan menjawab beberapa rumusan masalah, diantaranya pertama, pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN. Mtr. dan kedua, akibat hukum perbuatan melawan hukum (pmh) dikarenakan perkawinan kedua yang dilakukan tanpa adanya izin berdasarkan putusan nomor 28/Pdt.G/2022/PN. Mtr.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penafsiran (Interpretasi).

⁴ Tim Redaksi, *Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Utama Indonesia KUHPer, KUHP, dan KUHPA*, Laksana, Yogyakarta, 2019, hlm. 289

II. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN

Mtr.

Kasus ini berawal dari Penggugat dan Tergugat II adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 7 Februari 1979, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 24 (Dua Puluh Empat), tanggal 19 Februari 1979, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Lombok Barat di Mataram. Namun Tergugat II tanpa izin dari Penggugat selaku istri sah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat III pada tanggal 20 Februari 2013 secara Agama Hindu, sebagaimana tercantum dalam Surat Pengesahan Perkawinan Nomor: 35/PHDI.KEC.MTR/II/2013 yang diterbitkan oleh Tergugat I (PHDI Kecamatan Mataram), yang ditandatangani oleh DRS. I GEDE SUDARSANA.

Penggugat tidak mengetahui adanya perkawinan antara Tergugat II dengan Tergugat III, namun pada tanggal 3 Januari 2022, Tergugat III datang ke rumah Penggugat dengan maksud mencari suaminya (Tergugat II) dengan menunjukkan Surat Pengesahan Perkawinan Nomor: 35/PHDI.KEC.MTR/II/2013, sehingga sejak tanggal tanggal 3 Januari 2022 Penggugat baru mengetahui kalau Tergugat II dengan Tergugat III telah melangsungkan perkawinan. Penggugat merasa bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu kerugian immaterial berupa tekanan batin dan hidup tidak tenang yang mengakibatkan stress.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sebagai acuan dalam memutus perkara adalah sebagai berikut:

“Bahwa terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu: a) Perbuatan melawan hukum, unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain². Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan; b) Kesalahan, menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerduta perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama,

yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya. Contohnya seorang pengendara mobil menabrak pejalan kaki dan mengakibatkan pejalan kaki tersebut pingsan. Atas hal tersebut baik terhadap pengendara yang memang sengaja menabrak pejalan kaki tersebut ataupun lalai misalnya karena mengantuk, tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pejalan kaki tersebut; c) Kerugian, dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus; d) Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban, Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum

yang dilakukan pelaku Tergugat II dan Tergugat III yang telah melangsungkan perkawinan secara melawan hukum, karena tindakan Tergugat II yang melakukan perkawinan dengan Tergugat III tanpa ijin dari Penggugat sebagai isteri yang sah dari Tergugat II dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan UU perkawinan yang mewajibkan setiap orang yang hendak melakukan perkawinan ke dua harus mendapat ijin dari isteri dan pengadilan terlebih dahulu, serta tindakan tersebut mendatangkan kerugian di pihak Penggugat, sehingga dengan demikian maka jelas Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Tergugat II dan Tergugat III yang telah melangsungkan perkawinan secara melawan hukum, karena tindakan Tergugat II yang melakukan perkawinan dengan Tergugat III tanpa ijin dari Penggugat sebagai isteri yang sah dari Tergugat II dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan UU perkawinan yang mewajibkan setiap orang yang hendak melakukan perkawinan ke dua harus mendapat ijin dari isteri dan pengadilan terlebih dahulu, serta tindakan tersebut mendatangkan kerugian di pihak Penggugat, sehingga dengan demikian maka jelas Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.”

Terdapat beberapa hal yang penyusun tidak sependapat dengan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Hal yang penyusun tidak sependapat dengan putusan hakim yang pertama yaitu putusan utama yang disebutkan pada amar kedua yang berbunyi:

“Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III menggunakan Surat Pengesahan Perkawinan Nomor: 35/PHDI.KEC.MTR/II/2013 sejak tahun 2013 sampai saat ini adalah perbuatan melawan hukum”

Dimana dalam amar tersebut menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat II dan tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum, dimana menurut penyusun pada amar yang pertama tersebut bertolak belakang dengan amar-amar setelahnya. Diantaranya bertolak belakang dengan amar putusan yang menyatakan bahwa surat-surat/akta-akta terkait dengan perkawinan antara tergugat II dan tergugat III tidak sah yaitu pada amar yang ke empat. Menurut penyusun perbuatan yang dilakukan oleh tergugat II dan tergugat III adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan bukanlah perbuatan melawan hukum seperti penjelasan pada pertimbangan hakim.

Sesuai dengan pasal 22 dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan dilakukan jika perkawinan yang dilakukakan oleh pihak yang melangsungkan perkawinan melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum yang digunakan. Sama halnya dengan kasus pada putusan yang dimana perkawinannya dibatalkan oleh pengadilan karena melanggar aturan-aturan dan hukum yang berlaku. Sesuai juga dengan amar putusan yang ke empat yang menyatakan surat-surat/akta-akta yang diterbitkan terkait perkawinan tergugat II dan tergugat III tidak sah karena perbuatan yang dilakukan oleh tergugat II dan tergugat III melanggar undang-undang dan aturan hukum terkait perkawinan kedua

yang dilakukan. Sehingga memperkuat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat II dan tergugat III adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan bukanlah perbuatan melawan hukum seperti pada amar putusan yang ke dua.

Hal yang menguatkan pendapat penyusun bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat II dan tergugat III bukanlah perbuatan melawan hukum, melainkan perbuatan yang melanggar hukum yaitu karena tidak dikabulkan permintaan ganti rugi yang diajukan penggugat pada gugatannya. Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat II dan tergugat II adalah perbuatan melawan hukum, namun salah satu unsur dalam perbuatan melawan hukum seperti yang dijelaskan pada pertimbangan hakim, yaitu unsur mengganti kerugian atau ganti rugi tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Pada putusan Majelis hakim memperhatikan pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum yang pada intinya isi pasal tersebut yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus membayar ganti rugi atau mengganti kerugian yang di akibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut. Sehingga menurut penyusun Majelis Hakim telah keliru menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat II dan tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum sedangkan salah satu unsur pasal 1365 KUHPerdara yang mengharuskan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang dilakukannya tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dikarenakan Perkawinan Kedua Yang Dilakukan Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN. Mtr.

Dalam peraturan perundang-undangan, disebutkan ada 3 (tiga) akibat perkawinan, yaitu adanya hubungan suami istri, hubungan orangtua dengan anak, dan masalah harta kekayaan.⁵ Dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan dalam Bab IX KHI pada pasal 57 menjelaskan pemberian izin poligami kepada salah satu pihak (suami), karena 3 (tiga) hal, yaitu; 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶

Perbuatan melawan hukum dan perbuatan yang melanggar hukum adalah dua perbuatan yang berbeda dan susah untuk dibedakan. Kedua perbuatan tersebut memiliki banyak persamaan sehingga susah untuk dibedakan yang mana perbuatan melawan hukum dan yang mana perbuatan melanggar hukum. Perbuatan yang melanggar hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sempelnya yaitu suatu pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan oleh hukum atau peraturan yang berlaku. Dan definisi dari perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian

⁵ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2001, hlm. 73

⁶ Zaeni Asyhadie et. All., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Pt. Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 61-63

pada orang lain, dan karena kesalahannya yang menimbulkan kerugian itu, harus mengganti kerugian tersebut. Yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah; Nonfeasance, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum; Misfeasance, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya; Malfeasance, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.⁷

perbuatan melawan hukum memiliki 4 (empat) unsur yang harus di penuhi atau di buktikan agar dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur tersebut diantaranya; a) perbuatannya harus melawan hukum; b) Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesalahan; c) Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian; d) Harus ada hubungan Kausal. Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan yang dilakukan tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Dan apabila mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, maka pembuktian unsur-unsur tersebut dibebankan kepada penggugat. Dan unsur-unsur di atas tidak dapat di penuhi oleh penggugat maka Majelis Hakim berhak menolak atau tidak menerima gugatan yang di ajukan penggugat.

⁷ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Media Online, Vol. 11 No. 1 September 2020, hlm. 65.

Untuk perbuatan yang melanggar hukum memiliki akibat hukum jika melanggar aturan/norma/kaidah yang berlaku seperti yang dijelaskan pada definisinya di awal. Akibat dari perbuatan yang melanggar hukum yaitu mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya menurut hukum yang berlaku, seperti pidana penjara, pidana denda dan lain sebagainya. Perbuatan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin oleh tergugat II dan tergugat III adalah merupakan sebuah perbuatan melawan hukum. Namun pada putusan yang kita bahas sama-sama, Majelis Hakim tidak mengabulkan unsur ganti rugi, sehingga tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh tergugat II dan III adalah seharusnya hanyalah perbuatan yang melanggar hukum dan bukanlah perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh pasal 1365 KUHPerdara. Apabila Majelis Hakim mengabulkan unsur ganti rugi terhadap gugatan penggugat, yang menyatakan bahwa penggugat mengalami kerugian immaterial berupa stress bahkan penggugat menyebutkan nominal ganti rugi yang harus di tanggung oleh tergugat II dan tergugat III. Maka dapat perbuatan yang dilakukan oleh tergugat II dan tergugat III memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim juga dapat menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat II dan tergugat III adalah perbuatan melawan hukum.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kajian, dan analisis seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka di bagian ini penulis mengambil kesimpulan, Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PN. Mtr. yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan berdasarkan teori-teori tentang perbuatan melawan hukum yang harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Yang pada intinya perkawinan poligami yang dilakukan oleh tergugat II (suami) dengan tergugat III (istri kedua) adalah sebuah perbuatan melawan hukum yang melanggar Undang-Undang Perkawinan. Dan dalam surat-surat yang dikeluarkan oleh para pejabat negara dalam hal ini adalah PHDI untuk perkawinan poligami yang dilakukan oleh tergugat II (suami) dan tergugat III (istri kedua) adalah tidak sah. berdasarkan pada perbuatan yang dilakukan oleh tergugat II dan tergugat III adalah perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada peraturan-peraturan dan teori-teori yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (PMH). Kemudian Akibat dari perbuatan melawan hukum dikarenakan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum jika permintaan ganti rugi yang diajukan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Jika tidak dikabulkan maka perbuatan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin hanyalah perbuatan yang melanggar hukum.

Saran

Perkawinan yang dilakukan tanpa izin adalah perbuatan yang melanggar hukum, melanggar undang-undang yang berlaku, bahkan melanggar pada hukum agama, sehingga sebaiknya agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sebaiknya Majelis Hakim lebih teliti dalam memutus perkara, sehingga tidak mengambil keputusan yang keliru yang dapat menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung.
- Moch. Isnaini, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Salim, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Tim Redaksi, 2019, *Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Utama Indonesia KUHPer, KUHP, dan KUHAP*, Laksana, Yogyakarta.
- Zaeni Asyhadie et. All., 2020, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Pt. Rajagrafindo Persada, Depok.

JURNAL

- Indah Sari, 2020, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Media Online, Vol. 11 No. 1 September.
- Rai Mantili, 2019, *Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda*, Jurnal Ilmiah Hukum, DI Yogyakarta, Vol. 4 No. 2 September.

PERATURAN/UNDANG-UNDANG

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN Nomor 1 tahun 1974 TLNRI Nomor 3019.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LNRI Nomor 12 Tahun 1975 TLNRI Nomor 3050.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Penjelasan Undang-Undang Perkawinan*, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LNRI Nomor 186 tahun 2019 TLNRI Nomor 6401.